

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan jumlah populasi dan berbagai aktifitasnya menyebabkan bertambahnya jumlah dan variasi sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah wajib dilakukan baik oleh masyarakat, pelaku bisnis ataupun pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah daerah membangun Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak berguna.<sup>1</sup> Pengelolaan sampah tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif keberadaan sampah.

Pengelolaan sampah dapat menggunakan pola langsung maupun tidak langsung. Pola langsung yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya dan langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS, sedangkan pola tidak langsung yaitu sampah dikumpulkan lalu dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, dan diangkut ke TPAS. Proses penguraian timbunan sampah di TPAS terjadi secara alami yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama dan diperlukan penanganan dengan biaya besar. Pengelolaan sampah di zaman ini seharusnya

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf> pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 20.48.

dilakukan dengan melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>2</sup>

Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis serta tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan yang bersih. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha ataupun kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah. Untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif ini, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang,<sup>3</sup> yang kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf> pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 20.48.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.<sup>4</sup> Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah membangun TPAS yang diharapkan dapat melakukan kegiatan pengelolaan dengan mekanisme yang baik sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang akan timbul. Selain menjadi kewenangan provinsi, pengelolaan TPAS juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan TPAS kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah, menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan TPAS, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.<sup>5</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan mengatur kewajiban pemerintah melalui dinas dan perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.<sup>6</sup>

Dalam praktik, keberadaan TPAS dalam pengelolaan sampah masih menimbulkan persoalan. Sebagai contoh, masyarakat di TPAS Manggar Kota

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diakses dari <http://sipsn.menlhk.go.id/?q=content/peraturan-pemerintah-no-81-tahun-2012> pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 20.15.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf> pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 20.48

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan, diakses dari [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA\\_BALIKPAPAN\\_10\\_2004.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BALIKPAPAN_10_2004.pdf) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 21.17

Balikpapan sedikit terusik akibat adanya limbah air dari TPAS Manggar yang menuju ke saluran pembuangan dekat lingkungan rumah warga. Penyebabnya yaitu saluran drainase yang berada di lokasi timbunan sampah TPAS Manggar tertutup akibat sampah yang longsor ketika hujan. Kondisi sampah di TPAS Manggar cukup tinggi dan memang rawan roboh. Akibatnya air hujan yang membasahi sampah dicampur dengan air dari sampah itu sendiri masuk ke saluran drainase besar, yang semestinya hanya digunakan untuk pembuangan air ketika hujan tiba. Masuknya air limbah dari TPAS Manggar ke saluran drainase rumah warga ini sudah lama dialami dan dikeluhkan karena menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan rumah warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan TPAS Manggar belum dilakukan secara optimal seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan TPAS sebagai upaya pengendalian pencemaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengawasi pengelolaan TPAS khususnya TPAS Manggar dalam upaya pengendalian pencemaran air.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai bahan masukan atau rujukan untuk memperbaiki pengelolaan TPAS khususnya TPAS Manggar dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola TPAS sebagai upaya pengendalian pencemaran air.
- c. Masyarakat agar mengetahui informasi mengenai pengelolaan TPAS agar tidak mencemari lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.
- d. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi dengan judul pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang mirip yaitu:

1. Alfonsius Beni Nugroho, 130511332, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul Skripsi: Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana aspek

hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?; dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah di TPAS Bantargebang, Kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak putusya hubungan dengan PT. Godang Tua Jaya *joint operation* PT. Navigat Organic Energy sehingga pengelolaan sampah TPAS Bantargebang Bekasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPAS Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPAS Bantargebang Bekasi dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggungjawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring dan tidak ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah TPAS Bantargebang. Kendala dalam pengelolaan sampah di TPAS Bantargebang Bekasi yaitu banyak pemulung yang bekerja di dalam TPAS, kurangnya alat berat dan ekskavator, pengelolaan yang masih memakai cara *open dumping*, kurangnya penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyakit, padatnyalu lintas, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung,

kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

2. Veronica Buang, 980506390, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2002. Judul Skripsi: Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Pasar untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengelolaan sampah Pasar Bringharjo Timur, Demangan, dan Sentul di wilayah Kota Yogyakarta sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan?; dan bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat khususnya pedagang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), 7 ayat (1), dan 16 ayat (1) UUPH di Pasar Bringharjo Timur, Demangan, dan Sentul?

Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah Pasar Bringharjo Timur, Demangan, dan Sentul dilakukan bersama-sama antara pedagang, *cleaning service*, Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman (DKPP). Pengelolaan sampah yang telah diangkut dari TPS ke TPAS tidak menjadi tanggungjawab Dinas Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 jo Pasal 4 ayat (3), (4) huruf c, dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1270 Tahun 1996 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan. Kewajiban pengelolaan sampah oleh pedagang yaitu dengan membersihkan, mengumpulkan, dan membuang sampah di TPS serta membayar retribusi sampah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), 7 ayat (1), 16 ayat (1) UUPH yang dalam prakteknya kewajiban tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1270 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan.

3. Martinus Triastantra, 120511111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016. Judul Skripsi: Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta). Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar

Giwangan Kota Yogyakarta)?; dan apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya bahwa pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan beberapa diantaranya sudah cukup baik, tetapi pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala yaitu minimnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan anorganik, dan kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah.

Ketiga skripsi yang telah dideskripsikan di atas berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya yaitu Alfonsius Beni Nugroho menekankan pada pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah di TPAS Bantargebang Bekasi dan seperti apa kendalanya. Veronica Buang menekankan pada pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pasar untuk mencegah pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah terkait. Martinus Triastantra menekankan pada pengelolaan sampah pasar di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sudah baik atau tidak dan kendala-

kendala yang terjadi, sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada pengelolaan TPAS sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Tempat Pembuangan Akhir (TPAS) berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
4. Pengendalian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan.
5. Air Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah semua air

yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

6. Pencemaran air berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung.

### **2. Data**

Data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data hukum primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data utama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

responden tentang obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan keterangan langsung dari pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan.

- g) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- h) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Permakaman.
- i) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari responden atau

narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait obyek penelitian.

- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan.

#### 5. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek dalam penelitian yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Tonny Hartono selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPAS Manggar.

Adapun narasumber adalah subyek atau orang yang berkompeten dan berkapasitas di bidang ilmu tertentu yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Andi Irwan Amran selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan DLH Kota Balikpapan.
- b. Ibu Septarini Wahyu Widiarsi selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kota Balikpapan.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang didapat dari berbagai sumber lalu data tersebut dihubungkan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Proses berpikir/bernalarnya yang digunakan adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.